



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 Telepon : 0813-2759-5442  
Laman : [jateng.kemenkum.go.id](http://jateng.kemenkum.go.id) Surel : [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-484 18 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melalui:

1. Surat Nomor : 180/167/01.02/2025, tertanggal 15 Juli 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. Surat Nomor : 180/772/01.02/2025, tertanggal 17 Juli 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Nomor : 180/773/01.02/2025, tertanggal 17 Juli 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
4. Surat Nomor : 180/774/01.02/2025, tertanggal 17 Juli 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN** PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG



PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab perlu disusun Standar Harga Satuan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Daerah;
  - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Regional dan adanya perubahan dan penambahan standar harga satuan belanja jasa, penambahan standar harga satuan biaya kegiatan dan penambahan standar harga satuan barang/jasa, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

KEPALA BPPKAD	KABAG HUKUM
	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 11);
- b. Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 20);

diubah sebagai berikut:

Mengubah Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Belanja Jasa, Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas, Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan DPRD, Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan dan Standar Harga Satuan Barang/ Jasa dalam Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEPALA BPPKAD	KABAG HUKUM
	

**Commented [SP1]:** Perubahan terhadap Lampiran agar disebutkan secara tegas bagian mana yang diubah Untuk contoh dapat dilihat Pasal I (Romawi) angka 18 dan 19 UU 13/2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

**Commented [Edy2]:** Perlu dipertimbangkan pemberlakuannya untuk tanggal tertentu sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal  
BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR...

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo

KEPALA BPPKAD	KABAG HUKUM
